



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 ayat (1a) dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 secara terbuka kepada masyarakat, setelah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan Pengumuman Pengadaan di website dan Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- KETIGA** : Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id/sirup>.
- KELIMA** : Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses pada alamat <http://lpse.jakarta.go.id/>.

- KEENAM : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan akses untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
- KETUJUH : Dalam menginput Rencana Umum Pengadaan, Perangkat Daerah agar memperhatikan pemaketan pekerjaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- KEDELAPAN : Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi SiRUP sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dapat menghubungi :
- a. Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui email [pmep@lkpp.go.id](mailto:pmep@lkpp.go.id); dan/atau
  - b. Helpdesk LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balaiikota Blok H Lantai 19, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telp. 021-3823256, Fax. 021-3823291 e-mail [lpstedki@jakarta.go.id](mailto:lpstedki@jakarta.go.id).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta